



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR **1** TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan keuangan daerah, dalam rangka peningkatan dan perbaikan kinerja pemerintah daerah sehingga mencapai sasaran dan tujuan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 22 Maret 2024 memutuskan pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023;

- KEDUA : Susunan anggota Panitia Khusus Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :
1. melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023;
 2. melakukan investigasi dan kunjungan lapangan sesuai dengan pembagian wilayah; dan
 3. melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa untuk dijadikan bahan penyusunan Rekomendasi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Masa kerja panitia khusus terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 30 Maret 2024;
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 25 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

Ketua,



ABDUL RAFIQ

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS)
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	AHMADUL KUSASI, S.H	Ketua	
2	MUHAMMAD FAESAL, S, AP, M.M.Inov	Wakil Ketua	
3	MUHAMMAD FAUZI, S. AP	Sekretaris	
4	GITTA LIESBANO, S.H, M.Kn	Anggota	
5	I NYOMAN WISMA, S.I.P	Anggota	
6	MUHAMMAD TAHIR, S.H	Anggota	
7	BUDI KURNIAWAN, ST	Anggota	
8	BASARUDDIN, S. AP	Anggota	
9	AHDAR	Anggota	
10	BUNARDI, A.Md. Pi	Anggota	
11	EDY SYARIFUDDIN	Anggota	
12	SUKIMAN K, S.Pd. I	Anggota	
13	ACHMAD FACHRY, S.H	Anggota	
14	AHMAD ADAM	Anggota	
15	MUHAMMAD SAAD, S, AP	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
ketua

ABDUL RAFIQ